ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP KEBOLEHAN NIKAH ANTAR PEGAWAI DALAM SATU KANTOR (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017)

SKRIPSI

Oleh

SallisSriwahyuni
NIM. C71214057

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sallis Sriwahyuni
NIM	: C71214057
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai dalam Satu Kantor (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 07 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
41744AEF785468854
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sallis Sriwahyuni
NIM. C71214057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sallis Sriwahyuni NIM. C71214057 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Dosen Pembimbing,

Drs. Suwito, M. Ag.

NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sallis Sriwahyuni NIM. C71214057 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Suwito, M. Ag.
NIP. 195405251985031001

Penguji II,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji III,

Muhammad Hatta, S. Ag, M. HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Moch. Zainul Arifin, S. Ag, M. Pd. I
NIP. 197104172007101004

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SALLIS SRIWAHYUNI
NIM : C71214057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Salliswahyuni152@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP KEBOLEHAN PERKAWINAN JANDA HAMIL DALAM PENETAPAN NOMOR: 0238/PDT.P/2016/PA.TA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Penulis

(SALLIS SRIWAHYUNI)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul analisis *maslahah* terhadap kebolehan nikah antar pegawai dalam satu kantor (studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusinomor 13/PUU-XV/2017) adalah hasil penelitian dokumentasi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukumMahkamah Konstitusimemperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017 dan bagaimana analisis *maslahah* terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian mengumpulkan informasi dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus. Dalam penelitian ini memaparkan teori *maslahah* untuk menganalisis terhadap Kebolehan Nikah antar pegawai dalam satu kantor (Studi Terhadap Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017).

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 yang memperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor yakni menunjukkan kemaslahatan perkawinan dan juga hak memperoleh pekerjaan. Kebolehan nikah antar pegawai dalam satu kantor tersebut mengandung kemaslahatan yang telah ditinjau menggunakan teori *maslahah*, karena telah memenuhi 5 prinsip kemaslahatan terdiri dari memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan diri dan keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta kekayaan. *Maslahah* yang tidak bertentangan dengan alquran dan hadis.

Diharapkan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 agar nikah antar pegawai dalam satu kantor sudah tidak lagi menjadi alasan perusahaan untuk mem-PHK pegawainya, tetapi sudah menjadi solusi bagi para pegawai dalam hak menikah dan juga hak mendapatkan pekerjaan. Sehingga Pemerintah dan DPR selaku yang membuat undang-undang harus bijak dalam membuat sebuah peraturan dengan mempertimbangkan mana aspek yang akan timbul lebih besar antara kemaslahatan maupun kemafsadahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM …….. **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ……...… **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……. **iii**

PENGESAHAN ……. **iv**

ABSTRAK ……. **v**

KATA PENGANTAR ……... **vi**

MOTTO ……. **viii**

DAFTAR ISI …….. **ix**

DAFTAR TRANSLITERASI …… **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……..…….. 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ……..…… 9

C. Rumusan Masalah ……..…… 10\

D. Kajian Pustaka ……..……. 11

E. Tujuan Penelitian ……..……. 14

F. Kegunaan Penelitian ……..... 14

G. Definisi Operasional ……..…… 15

H. Metode Penelitian ……..…… 17

I. Sistematika pembahasan ……..... 21

BAB II: KAJIAN TEORI *MASLAHAH*

A. Pengertian *Maslahah* ……..……... 23

B. Macam-macam *Maslahah* ……. 26

C. *Maslahah* sebagai Dalil Hukum ……..….. 40

BAB III: PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017

A. Pertimbangan Hukum ……... 51

B. Amar Putusan ……..…….. 61

BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN *MASLAHAH* TERHADAP KEBOLEHAN NIKAH ANTAR PEGAWAI DALAM SATU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KANTOR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017

A. Analisis Pertimbangan Hukum terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai dalam Satu Kantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 ……..…..62

B. Analisis *Maslahah* terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai dalam Satu Kantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017……. 67

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan ……..…….. 79

B. Saran ……..……... 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam perspektif fiqh disebut nikah dan *zawwaja.*Nikah secara etimologi berarti menindih, menghimpit, berkumpul.[1]Namun diantara kata nikah dan kata *zawaj*, maka kata nikah merupakan kata yang sering digunakan dalam bahasa percakapan orang-orang Indonesia. Oleh karenanya rumusan kata pernikahan sama artinya dengan rumusan kata perkawinan.[2]

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[3]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah "Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[4] Dari tujuan perkawinan tersebut dalam Islam dapat bernilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan

[1] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 3.
[2] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 5.
[3] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 14.
[4]Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwaperkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mithaqan ghaliza*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.[5]

Tujuan perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah, dan* rahmah. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat*ar-rum* ayat 21:

وَمِنْ ايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentaram kepadayadan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[6]

Islam sangat menganjurkan seseorang untuk menikah, hal tersebut dapat dilihat dalam hadith sebagai berikut. Dari Ibn Mas'ud ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْيَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)).[7]

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud berkata : Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : Wahai kaula muda ! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual"

---

[5] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.
[6] Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Syaamil Quran), 406.
[7] Abu Abdillah Muhammad saw ibn Isma'il ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari,*Shahih al-Bukhari Juz VI,* (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadith ini jelas dapat dilihat bahwa pernikahan itu dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan janganlah kamu takut atau khawatir bahwa dengan pernikahan itu kamu akan bangrut dan miskin atau terlantar, bahwa dengan melakukan pernikahan akan dapat lebih meningkatkan prestasi dan menambah semagat berusaha dan bekerja.[8]

Bekerja sebagai dasar martabat seorang manusia. Agama Islam menekankan kebutuhan akan martabat, nilai pribadi dan harga diri setiap muslim.[9] Setiap orang yang ingin mempertahakan kelangsungan hidupnya haruslah melaksanakan pekerjaan.Tanpa itu mustahil orang tersebut dapat memperoleh nafkah untuk mempertahankan hidupnya.[10]

Untuk menghantarkan harapan demikian, keluarga harus memiliki seperangkat aturan yang dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi di antara anggota keluarga terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.Hal ini merupakan modal dasar dalam membangun keluarga *sakinah*, bahagia, dan sejahtera.[11] Agar dapat menyeimbangkan kebutuhan dan pendapatan, maka perbuatan yang dilakukan minimal mampu merencanakan anggaran belanja rumah tangga, menambah semangat kerja, dan meningkatkan pendapatan.[12]

---

[8]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 12.
[9] Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 63.
[10] Hartono Widodo, Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 9.
[11] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an& Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), 127.
[12]Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasangan suami istri yang memilih untuk sama-sama bekerja menghadapi konsekuensi positif dan negatif dalam pernikahan. Konsekuensi positif antara lain adalah adanya kesiapan jika terjadi sesuatu pada pasangan hidup (meninggal/bercerai/PHK, dll), meningkatkan pengertian istri terhadap suami karena mengetahui kondisi di luar rumah, dan sulitnya perjuangan hidup. Dampak negatif jika suami istri bekerja adalah istri yang bekerja dan juga mengurus pekerjaan rumah tangga dapat meningkatkan ketegangan dan konflik dalam pernikahan.[13]

Berdasarkan realita globalisasi saat ini terdapat beberapa masalah yang terkadang membuat individu maupun kelompok, pekerjaan dan juga rumah tangga menjadi terganggu. Salah satunya terkait kebolehan nikah antar pegawai dalam satu kantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya bersifat final dan tidak bisa untuk diajukan upaya hukum.Sebab Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Institusi kehakiman ini mempunyai wewenang untuk melakukan *judicial review*(uji

[13] Latifatunnikmah, Sri Lestari, *Komitmen Pernikahan pada Pasangan Suami Istri Bekerja* (Humanitas, Agustus 2017), 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materril) Undang-undang (UU) terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945.[14]

Bahwa berdasar duduk perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VX/2017 permohonan *judicial review* (uji materril)Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang menyatakan "Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" adalah bertentangan dengan UUD 1945.[15]

Bahwa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama adalah suatu kesepakatan atau perikatan, dan merupakan Undang-undang bagi yang mengadakannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".[16]

Bahwa dengan dihapusnya frase "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Ketenagakerjaan tidak boleh ada perjanjian

---

[14] CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Tata Hukum Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*), (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 187.
[15]Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 153, 40.
[16] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338, 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang melarang pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan.

Dengan timbulnya kepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan dari seseorang kepada orang lain inilah lahir hubungan kerja. Hubungan kerja adalah sebagai pelaksanaan dari perjanjian kerja yang telah terjalin bersama oleh pekerja dengan pengusaha di mana masing-masing pihak memperoleh hak-haknya dan harus menjalankan kewajiban-kewajiban tertentu.[17]

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 1, Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[18]

Setiap orang tidak ada yang mempunyai latar belakang keluarga, pendidikan, dan nilai yang sama, pekerjaan dan keluarga merupakan hal yang sangat penting dan saling terkait. Kedua peran tersebut sangat sulit sehingga dapat menimbulkan konflik.Potensi konflik kepentingan muncul jika mengelola atau berbisnis dengan teman dekat atau kerabat atau seseorang yang memiliki hubungan akrab.Tindakan anggota keluarga dan teman di luar tempat kerja juga dapat menimbulkan konflik jika tindakan mereka mengakibatkan kehilangan objektivitas di tempat kerja.

---

[17] Hartono Widodo, Judiantoro, *Segi Hukum*..., 9.
[18] Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Profesionalitas kerja menjadi hal yang penting dalam dunia kerja, kinerja karyawan mampu fokus dan bersungguh-sungguh terhadap pekerjaannya tanpa harus memikirkan kehidupan rumah tangga.Profesionalitas Kerja yakni sikap dari seorang profesional, dan berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka.[19]

Semua orang dalam menjalani sebuah rumah tangga tidak mungkin dapat menghindari adanya percekcokan, dikhawatirkan permasalahan dalam rumah tangga berpengaruh dalam lingkungan kerja. Yang mana dampak dari perselisihan itu bisa masuk dalam lingkungan kerja dan juga akan mengganggu kinerja karyawan yang bersangkutan maupun yang lain.[20]

Kinerja karyawan selalu diawasi oleh perusahaan sebagai bahan seleksi untuk menjadi karyawan tetap. Apabila kinerja karyawan menurun karena pikiran mereka tidak terfokus pada pekerjaannya maka dapat berpengaruh terhadap karyawan itu sendiri terancam kehilangan pekerjaannya dan juga perusahaan yang melemah tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain.[21]

Indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme juga tinggi, dikarenakan Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan.

Penulis menganggap sangat perlu untuk membahas polemik putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan dasar *ushuliyah* untuk mengetahui

---

[19] Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 27.
[20] Puguh priyanto, *Analisis Maslahah Mursalah terhadap Kebijakan Larangan Menikah selama Kontrak Kerja di PT Petrokimia Gresik*, (Surabaya: UIN Sunan ampel Surabaya, 2017), 74-75.
[21]Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan nilai keadilan atau tidak.Yang mana teori tersebut bertujuan untuk mendapatkan nilai keadilan yang berdasarkan kemaslahatan umum.

Salah satu prinsip umum hukum Islam dalam al-Qur'anadalah prinsip kemaslahatan. Hal ini menunjukkan pentingnya konsep *maslahah*, dimana tidak ada satu penetapan hukum Islam yang terlepas dari *maslahah*.[22]

Pengarang Kamus *Lisan Al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu maslahah yang berarti *shalah* dan *maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *maslahah*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maslahah*.[23]

Konsep*maslahah* merupakan kerangka berfikir yang mengandung kebaikan bagi seluruh umat manusia. Ketika di dalam sumber hukum Islam tidak ditemukan pemecahannya, maka konsep *maslahah* dapat diaplikasikan. *Maslahah* secara bahasa berarti sesuatu yang mendatangkan faedah.[24] *Maslahah* secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan mudah yang menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima akal.[25]Sedangkan menurut istilah berarti sesuatu yang dipandang baik oleh

[22] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevaninya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia.*(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 1-4.
[23] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117.
[24] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 720.
[25] Amir Syarifuddin, *Usul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan *syara'* dalam menetapkan hukum.[26]

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau justru hanya menimbulkan konflik yang menyebabkkan ketidakadilan, ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.[27]

Penulis gunakan untuk mengkaji polemik putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan menggunakan *maslahah*. Alasan penulis mengambil teori tersebut karena teori tersebut yang paling sesuai untuk dijadikan dasar untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan atas dasar menjunjung tinggi nilai keadilan. Sehingga penelitian ini berjudul **"Analisis *Maslahah* terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai dalam Satu Kantor (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017)"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beberapa masalah telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini beberapa masalah di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sikap agama Islam terhadap anjuran pernikahan.

[26]Ibid., 369.
[27] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Motif dan akibat kebijakan diperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.
3. Akibat hukum yang diperoleh dari penerapan kebijakan kebolehan nikah antar pegawai dalam satu kantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.
4. Dasar pertimbangan hukum kebijakan kebolehan nikah antar pegawai dalam satu kantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.
5. Analisis *maslahah* terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pernikahan antar pegawai dalam satu kantor dalam putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017.

Untuk mempermudah dalam pembahasan. Maka penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi memperbolehkan Nikah Antar Pegawai dalam satu kantor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.
2. Analisis *maslahah* terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan pernikahan antar pegawai dalam satu kantor dalam putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pertimbangan hukumMahkamah Konstitusimemperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017?

   Bagaimana analisis *maslahah* terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor dalam putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017?

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang membahas tentang Analisis *Maslahah* terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai dalam Satu Kantor (Studi terhadap Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017), namun terdapat tulisan yag berhubungan dengan kajian pernikahan antar pegawai dalam satu kantor, antara lain:

1. Skripsi Mariyatin Iftiyah yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Larangan Nikah dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya".[28] Skripsi ini membahas tentang kebijakan larangan nikah dengan rekan satu instansi di Bank BTN Surabaya yang terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam, namun ketika dilakukan penelitian lebih mendalam dengan metode *sadd adh-dhari'ah*, maka kebijakan ini boleh diberlakukan, dengan alasan kebijakan ini bermaksud menghindari kemungkinan timbulnya hal-hal yang buruk. Berdasarkan etos kerja, kebijakan ini juga dipandang boleh diberlakukan karena bertujuan baik,

[28] Mariyatin Iftiyah, *Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Larangan Nikah dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan ampel Surabaya, 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu menjunjung profesionalitas kerja. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang pernikahan dengan rekan satu instansi, namun sumber datanya berbeda antara kebijakan perusahaan itu sendiri dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang dibolehkannya pernikahan satu kantor.

2. Skripsi Puguh Apriyanto yang berjudul "Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja di PT. Petrokimia Gresik".[29] Skripsi ini menjelaskan larangan menikah selama kontrak kerja di PT. Petrokimia Gresik yang ditujukan bagi karyawan PT. Petrokimia Gresik yang masih terikat kontrak kerja dengan perusahaan. Adapun alasan yang mendasari berlakunya kebijakan larangan menikah selama kotrak kerja adalah profesionalitas kerja, menghindari adanya masalah rumah tangga yang masuk lingkungan kerja, mencegah adanya kinerja karyawan yang menurun, dan mengganggu jadwal pelatihan. Selanjutnya ketika didekati dengan metode *maslahah mursalah* maka kebijakan larangan menikah selama kontrak kerja ini boleh diberlakukan. Pada skripsi ini tinjauan hukumnya sama, namun sumber datanya berbeda antara kebijakan perusahaan itu sendiri dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang dibolehkannya pernikahan satu kantor.
3. Skripsi Febriadi Ardiwinata yang berjudul "Analisis Yuridis Larangan Suami Istri Bekerja pada Perusahaan Yang Sama Dikaitkan dengan

[29] Puguh priyanto, *Analisis Maslahah Mursalah terhadap Kebijakan Larangan Menikah selama Kontrak Kerja di PT Petrokimia Gresik*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan”. [30] Skripsi ini mengkaji mengenai konsistesi Pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penerapan Pasal ayat 2 UUD 1945 terkait larangan suami istri bekerja pada perusahaan yang sama. Adanya perlakukan diskriminasi perusahaan terhadap pegawai yang menikah dengan sesama pegawai dalam perusahaan yang sama bertentangan dengan isi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin individu manusia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Larangan suami istri bekerja pada perusahaan yang sama tersebut melanggar Hak Asasi Manusia. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang pernikahan sau kantor, namun tinjauan hukumnya berbeda.

4. Skripsi Wurianalya Maria Novenanty yang berjudul “Pembatasan Hak untuk Menikah Antara Pekerja dalam Satu Perusahaan”. [31] Jurnal ini menjelaskan ada beberapa perusahaan yang membuat atura yang mengharuskan pekerjanya mengundurkan diri atau bahkan bersedia di-PHK apabila ia memutuskan menikah dengan pekerja lain di perusahaan tersebut. Alasannya, antara lain: mencegah konflik pribadi, subyektivitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penulis mengkaji kesesuaian aturan tersebut dengan peraturan perUndang-undanga di Indonesia: Undang-undang Dasar 1945, Peraturan yang terkait dengan Hak Asasi Manusia,

[30]Febriadi Ardiwinata, *Analisis Yuridis Larangan Suami Istri Bekerja pada Perusahaan Yang Sama Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahu 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: Universitas Kristen Maranatha, 2014), 1.
[31] Wurianalya Maria Novenanty, Jurnal *“Pembatasan...*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Temuan utama penulis adalah bahwa hak untuk menikah sebenarnya dapat dibatasi asalkan untuk kepentingan bangsa dan ketertiban umum. Pembatasan hanya dapat diberlakukan oleh perusahaan yang bersifat public dengan tujuan memajukan kepentingan publik. Pada skripsi ini sama-sama membahas tentang pernikahan satu kantor, namun lebih dikhususkan pada pembatasan hak pekerja.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas maka dalam penulisan studi ini bertujuan antara lain:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukumMahkamah Konstitusimemperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.
2. Menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor dalam putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017 dengan menggunakan *maslahah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat berupa manfaat teoretis dan manfaat praktis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada fenomena sosial kontemporer masyarakat yang ada.Dalam penelitian ini bisa lebih memahami masalah seputar kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan yang terkait dengan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat bagi perusahaan agar memperhatikan segala hal, baik dalam hal agama, moral, kesejahteraan pekerjaan, dan lain sebagainya dalam pembuatan suatu kebijakan perusahaan. Selain itu juga sebagai pedoman dan dasar bagi penelitian lain dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas yang akan penulis bahas dalam skripsi yang berjudul "Analisis *Maslahah* terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai dalam Satu Kantor (Studi terhadap Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017)". Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul diatas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan kearah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki adalah sebagai berikut:

1. *Maslahah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ilmu *usul fiqh, maslahah* menjadi sebuah istilah teknis yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syar'i dalam penerapan hukum bagi hamba-hamba-Nya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.[32] *Maslahah* dalam penelitian ini adalah mengulas *maslahah* mayoritas masyarakat mencakup pemeliharaaan tujuan syara' bagi pemohon, pegawai dan kepentingan perusahaan yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

2. Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017 merupakan salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 berisi kebolehan Nikah Antar Pegawai dalam satu kantor yang sebelumnya di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang melarang Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 dengan menghilangkan frase "kecuali telah diatur dalam

[32] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" bahwa setiap perusahaan tanpa terkecuali tidak memiliki hak untuk menetapkan peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja yang melarang adanya ikatan perkawinan dalam satu kantor.

3. Pernikahan antar pegawai dalam satu kantor

Suatu pernikahan antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan dalam satu kantor (instansi/perusahaan) yang sebelumnya peraturan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dilarang adanya ikatan perkawinan satu kantor dan sekarang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 diperbolehkan adanya ikatan perkawinan dalam satu kantor.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh "Analisis *Maslahah* terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai dalam Satu Kantor (Studi terhadap Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017)", sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.[33]

1. Data yang dikumpulkan

   Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh dalam penelitian.Adapun data utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

2. Sumber Data

   Adapun data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak langsung dapat dari sumbernya yang mencakup dokumen dokumen, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.[34]Data sekunder dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017. Data sekunder digolongkan dalam 3 macam, antara lain:

   a. Bahan Hukum Primer

      Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.[35]Bahan hukum primer bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas.[36] Bahan hukum primer ini terdiri dari:

[33] Johnny Ibrahim, *Teori...*, 57.
[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008)., 141.
[35] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 1986), 52.
[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
2) Peraturan dasar:
   a) Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945.
   b) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3) Peraturan perUndang-undangan:
   a) Undang-undang.
   b) Peraturan Pemerintah.
   c) Keputusan Presiden.
   d) Keputusan Menteri.
   e) Peraturan-peraturan Daerah.
4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya hukum adat.
5) Yurisprudensi.
6) Traktat.
7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Antara lain: rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.[37]

c. Bahan Hukum Tersier

[37] Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Antara lain: kamus, ensiklopedia.[38]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah caramengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. [39] Dengan cara membaca, mentelaah, dan mengklasifikasikan masalah yang ada di dalam dokumen tersebut. [40] Dokumen primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpukan kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. [41] Maksudnya,

[38] Ibid., 52
[39] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 44.
[40] Abdul Kadir Muhammad saw, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 113.
[41] Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa semua data yang sudah diperoleh mengenai *maslahah* dan pernikahan satu kantor.

b. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian data dinalisis menggunakan teori *maslahah*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data tersebut dapat ditafsirkan.[42] Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.[43]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar

[42] Dadang Kahmad, *Metode Penelitian agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102.
[43] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitas*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan.Berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat kajian teori*maslahah*. Dalam penelitian ini berisi tentang teori *maslahah*. *Maslahah* memuat pengertian, macam-macam, dan*maslahah* sebagai sumber hukum.

Bab ketiga, memuat data penelitian yakni pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. Berisi pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan permohonan *judicial review* dan amar putusan serta implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bab keempat, memuat analisis *maslahah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017.

Berisi Bab kelima, memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI *MASLAHAH*

A. Pengertian *Maslahah*

Kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *sharaf* kata *maslahah* satu *wazan* (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*.[1]

Dalam bahasa Arab, kata *maslahah* selain merupakan bentuk *masdar* juga merupakan *ism*, yang bentuk jamaknya adalah *masalih*. Dalam Kamus *al-Misbah al-Munir* dinyatakan bahwa kata *saluha* lawan dari kata *fasada*, dan bentuk *masdar*-nya ialah *salah* dan *maslahah* yang berarti baik dan benar, dan bentuk jamaknya *masalih*.

Dalam bukunya Asmawi berjudul Perbandingan Ushul fiqh mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata "kemaslahatan" berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.Sementara kata "manfaat" dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah.Kata "manfaat" juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata kata mudarat yang berarti rugi atau buruk.[2]

---

[1] Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 127.
[2] Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikutip oleh Jamal al-Banna dalam bukunya *Manifesto Fiqih Baru 3*, Mu'jam al-Washith disebutkan *salaha, suluhan*. Dan *suluhan* bermakna tidak rusak, baik, bermanfaat, atau sekedar cocok. Seperti ungkapan benda ini (cocok) untukmu. Sedangkan kata *aslaha* bermakna manfaat. Adapun kata *istaslaha* bermakna siap untuk diperbaiki.[3]

Secara terminologis, *maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaa jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.[4]

Ulama usul fiqh (*usuliyyin*) mengemukakan pengertian terminologi *maslahah* dalam beberapa definisi dan uraian, yang satu sama lain memiliki persamaan-persamaan.

Dalam buku Manifesto Fiqih Baru 3 karya Jamal al-Banna, Abu Zahrah mengatakan bahwa kemaslahatan yang diperhitungkan adalah kemaslahatan yang hakiki, yaitu dalam lima perkara: untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, kekayaan. Karena lima hal ini merupakantiang kehidupan yang mana manusia tidak bisa hidup selayaknya tanpa lima hal tersebut.[5]

Al-Ghazali mendefinisikan sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin dalam bukunya Usul fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif, bahwa *maslahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak

[3] Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3 : Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 59.
[4] Asmawi, *Perbandingan...*, 128.
[5] Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih...*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudaratan dalam dalam rangka memelihara tujuan syara'. Sedangkan Izzudin bin Abdul Aziz bin Abdussalam menjelaskan, *maslahah* dan mafsadah masing-masing terdiri dari empat macam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya, kebahagiaan, dan sebab-sebabnya. Sedangkan mafsadah ialah penderitaan, sebab-sebabnya, serta kedukaan, dan sebab-sebabnya.[6]

Selanjutnya kutipan dalam buku Usul fiqh karya Abdurrahman Dahlan, Sa'id Ramadhan al-Buthi bahwa *maslahah* yaitu manfaat yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut. [7]

Dikutip oleh Asmawi dalam karyanya Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia, 'Izz al-Din 'Abd al-Salam mengemukakan bahwa *maslahah* itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Sementara Najm al-Din al-Tufi berpendapat bahwa makna *maslahah* dapat ditinjau dari segi '*urf* dan syariah. Menurut Najm al-Din al-Tufi, dalam arti '*urf*, *maslahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam

[6] Amir Syarifuddin, *Usul fiqh Metode Mengkaji da Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 81.
[7] Abd. Rahman Dahlan, *Usul fiqh*, (Jakarta: amzah, 2010), 304-307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artis*yara'*,*mas*l*ahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan*syara'*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.[8]

A. Macam-macam *Mas*l*ahah*

Sejauh uraian pengertian *mas*l*ahah*menurut peristilahan *us*l*liyin* di atas, dengan segera dapat diketahui bahwa ada bermacam-macam *mas*l*ahah*. Dengan kata lain, ulama us*l fiqh berpendapat, di samping ada jenis *mas*l*ahah*yang diakui *syara'* sebagai *mas*l*ahah*yang sebenarnya, ada juga *mas*l*ahah*yang palsu yang pada hakikatnya adalah mafsadah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal itu, perlu diuraikan macam-macam *mas*l*ahah*dengan meninjaunya dari beberapa segi.

1. Ditinjau dari Segi Pengakuan *Syara'Mas*l*ahah*
   a. *Mas*l*ah Mu'tabarah*

      *Mas*l*ah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.[9] Disepakati para ulama bahwa jenis *mas*l*ah* ini merupakan *hujjah syar'iyyah* yang valid dan otentik. Manifesto dari jenis *mas*l*ah* ini adalah aplikasi *qiyas*.

      Sebagai contoh, di dalam QS.al-Baqarah ayat 222 terdapat aturan bahwa istri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang

[8] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 36.
[9] Nasrun Haroen, *Us*l *fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan. Bagaimanakah dengan istri yang sedang nifas?Bolehkah disetubuhi oleh suaminya?Dalam masalah ini dapat diaplikasikan *qiyas*, yakni *qiyas* kasus istri yang sedang nifas kepada kasus istri yang menstruasi (haid) tersebut, konsekuensinya, si istri itu haram disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya penyakit yang ditimbulkan. Dengan disebut oleh nas *syara'* maka *maslahah* yang dikehendaki oleh aplikasi *qiyas* tersebut merupakan *maslahah mu'tabarah*.[10]

b. *Maslahah Mulgah*

Yakni *maslahah* yang tidak diakui oleh *syara'*, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*. Sebagai contoh, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pikiran demikian memang bermuatan *maslahah*, tetapi dinamakan *maslahah mulgah*.[11]

c. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jika hal itu dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah mursalah* ini disebut juga maslahat yang mutlak. Hal ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya. Pembentukan hukum dengan cara *maslahah mursalah* untuk mewujudkan

[10] Asmawi, *Perbandingan...*, 129.
[11] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan manusia, untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dan kerusakan bagi manusia.[12]

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

1) *Maslahah Gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama usul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan dikutip oleh Nasroen Haroendalam bukunya Usul fiqh I bahwa Imam al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.[13]
2) *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau nas yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nas.[14]

Pernyataan Imam al-Qarafi al-Tufi dalam kitabnya *al-Masalih al-Mursalah*yang dikutip oleh Achmad Yasin dalam bukunya Ilmu Usul Fiqh menerangkan bahwa *maslahah mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan sebagainya. Sedang dalam ibadah adalah hak Allah SWT untuk menetapkan hukumnya. Mengutip pendapat Imam al-Shafi'I dan sebagian besar pengikut Mazhab Hanafi oleh Achmad Yasin dalam bukunya Ilmu Usul Fiqh, menetapkan hukum *maslahah mursalah* harus dengan syarat wajib ada

[12] Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam)*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 102.
[13] Nasrun Haroen, *Ushul...*, *19*.
[14]Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persesuaian dengan *maslahah* yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.[15]

Dalam buku Ilmu Ushul Fiqih karyaRachmat Syafe'I beberapa tokoh mendefinisikan *maslahah mursalah*. Menurut Abu Nur Zuhair*maslahah mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*. Abu Zahrah mendefinisikannya dengan suatu *maslahah* yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat *syara*' secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Al-Ghazali menyatakan, setiap *maslahah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud *syara'* yang diketahui dari al-Qur'an, hadith dan *ijma'*, tetapi tidak dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus.[16]

Selanjutnya Asy-Syatibi, salah seorang ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa *maslahah mursalah* adalah setiap prinsip *syara*' yang tidak disertai bukti nas khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara*' serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*. Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *maslahah mursalah*, hakikatnya yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *syara*' secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.[17]

---

[15] Achmad Yasin, *Ilmu Usul...*, 104.
[16] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1986), 119.
[17]Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.Kebijakan demikian tidak diakui secara jelas oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh *syara'*.Akan tetapi, kebijakan demikian justru sejalan dengan kaidah hukum.[18]

Maslahah bentuk ketiga ini kemudian mereka bagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) *Maslahah al-Mula'imah*, yaitu *maslahah* yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan *syara'* dalam lingkup yang umum (*al-usul al-khamsah*; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Tujuan *syara'* ini dipahami dari makna umum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Hadith, *Ijma'*. Dalam sebutan lain *maslahah* ini dinamai dengan kemaslahatan yang sesuai dengan jenis tindakan *syara'*.
2) *Maslahah al-Gharibah*, yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian *syara'* terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam ataupun jenis tindakan *syara'*. Kedua pembagian *maslahah* ini dikemukakan oleh al-Ghazali.[19]

2. Ditinjau dari Segi Pemeliharaan *Maslahah*

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, ulama membagi *maslahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, antara lain:

[18] Asmawi, *Perbandingan...*, 130.
[19] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul...*, 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Maslahah Dharuriyyah*

Maslahah Dharuriyyah ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok di atas yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut *al-maslahal-khamsah*.[20]

Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat lanjutan dari hal itu ialah, mereka akan hilang keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.[21]

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah SWT mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syari'at *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya.Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok.Untuk itu,

[20] Nasrun Haroen, *Ushul...*, 115.
[21] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul...*, 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain Allah SWT melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.[22]

Memelihara keturunan adalah bagian dari kemaslahatan hidup manusia yang primer. Memeliharanya juga berarti memelihara kehidupan itu sendiri. Karena itu, agama Islam mensyari'atkan akad nikah dan semua aturan yang berhubungan dengannya. Untuk menjaga keturunan dari berbagai ancaman, disyari'atkan pula, antara lain, hukuman *had* terhadap pelaku zina.[23]

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh karena itu, harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah SWT mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah SWT mensyari'atkan hukuman pencuri dan perampok.[24]

b. *Maslahah Hajiyyah*

Maslahah Hajiyyah (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok diatas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal keturunan, dan harta mereka.

[22] Nasrun Haroen, *Ushul...*, 115.
[23] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul...*, 309.
[24] Nasrun Haroen, *Ushul...*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh *Maslahah Hajiyyah* ialah terdapat ketentuan tentang *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah, seperti *rukhsah* shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang berpergian (*musafir*). Dalam kehidupan sehari-hari, dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara yang halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi hanya bersifat sekunder saja. Artinya jika aturan-aturan tersebut tidak disyariatkan, tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.[25]

c. *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah Tahsiniyyah (kemaslahatan tersier) yaitu memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia (*makarim al-akhlaq*).

Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf "hidup bermartabat".

[25]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul...*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh *Maslahah Tahsiniyyah* di dalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah SWT (*taqarrub*) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kebiasaan hidup sehari-hari (ada) ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghidarkan diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji.Sementara contoh dalam bidang muamalah, adanya larangan melakukan transaksi dagang terhadap benda-benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori *dharuriyyah* ataupun *hajiyyah* dalam memelihara lima unsur pokok yang disebut sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengatur hal-hal itu, akan menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Lawan dari kemaslahatan adalah kemudaratan atau kemafsadatan, tidak ada yang mengantarai keduanya.Dengan demikian, jika memelihara tujuan *syara'* yang lima merupakan kemaslahatan, maka mengabaikan tujuan-tujuan *syara'* tersebut merupakan kemudaratan. Karena kemaslahatan dan kemudaratan merupakan dua sifat yang saling bertolak belakang, maka sejalan dengan tingkatan kemaslahatan yang terdapat pada tujuan-tujuan *syara'*, tentu saja sebagaimana tingkatan kemaslahatan, maka tingkatan kemudaratan yang akan timbul sebagai akibat dari tidak tercapainya kemaslahatan juga terdiri dari tiga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkatan, yaitu kemudaratan yang bersifat terberat atau terbesar, yang sedang dan kemudaratan yang bersifat ringan.

Kemudaratan yang terbesar adalah kemudaratan yang timbul sebagai akibat dari tidak tercapainya tujuan *syara'* yang bersifat primer sebagai kemaslahatan primer (*maslahah dharuriyyah*). Bentuk dari kemudaratan ini adalah timbulnya kerusakan dan kekacauan (*al-fasad wa at-taharuj*) dalam tatanan kehidupan, baik yang berkaitan dengan keduniaan ataupun keakhiratan. Kemudaratan yang bersifat pertengahan adalah yang timbul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kemaslahatan sekunder (*maslahah al-hajiyyah*). Kemudaratan ini mengambil bentuk timbulnya kesulitan dan kesukaran (*al-haraj wa al-masyaqqah*) dalam kehidupan manusia. Sedangkan kemudaratan yang bersifat ringan adalah kemudaratan yang timbul akibat tidak tercapainya kemaslahatan tersier (*maslahah tahsiniyyah*). Kemudaratan ini tidak sampai melahirkan kekacauan ataupun kesulitan dalam kehidupan manusia, tetapi dengan adanya kemudaratan ini akan menghilangkan nilai-nilai estetis dan predikat "beradab dan berbudaya" dari kehidupan manusia.

Contoh penyempurna dalam tingkat *dharuriyyah* ialah, kesamaan dalam *qisas*, larangan melihat aurat wanita *ajnabiyyah*, haram meminum *khamr* walaupun sedikit, menampilkan syiar agama dengan melaksanakan shalat secara berjamaah, dan keberadaan saksi dalam jual beli. Contoh penyempurna dalam tigkatan *hajiyyah* ialah, adanya persyaratan *kafa'ah* (kesamaan derajat antara wanita dan laki-laki)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkawinan, ketentuan mahar *mitsl*, dan boleh men-*jama'* shalat bagi orang sakit atau sedang bepergian (*musafir*). Adapun contoh penyempurna pada *maslahah tahsiniyyah* ialah, melaksanakan tatacara dan sopan santun dalam bersuci (*thaharah*), melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah dalam bersuci tersebut, serta menginfakkan harta yang baik-baik dari hasil usaha yang halal.

Tujuan jumhur ulama melakukan pembagian *maslahah* ke dalam tiga tingkatan di atas ialah, untuk menetapkan skala prioritas dalam melakukan pilihan terhadap berbagai kemaslahatan sebagai dasar menetapkan hukum. Dalam hal ini, penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan dipersyaratkan tidak mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap *maslahah* yang lebih tinggi tingkatannya, serta tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan yang secara khusus ada dasar hukumnya.[26]

3. Dilihat dari Segi Kandungan *Maslahah*

Para ulama usul fiqh membaginya menjadi dua, yaitu:

a. *Maslahah al-'Ammah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.[27]

[26]Ibid., 311-312.
[27] Nasrun Haroen, *Ushul...*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Masl}ahah al-Khas}shah*

Yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.[28]

Pentingnya pembagian kedua *masl}ahah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan yang umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.[29]

4. Dilihat dari Segi Berubah atau Tidaknya *Masl}ahah*

Dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya Usul fiqh I,Menurut Muhammad sawMushthafa al-Syalabi, guru besar usul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:

a. *Masl}ahah Tsabitah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.Misalnya kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.[30]

b. *Masl}ahah Mutaghayyirah*

Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam

[28]Ibid., 116.
[29]Ibid., 116-117.
[30]Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan lainnya.Perlunya pembagian ini, menurut Mushthafa al-Syalabi, dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.[31]

5. Ditinjau dari Cakupan *Maslahah*

Ditinjau dari sisi cakupan *maslahah*, jumhur ulama membagi *maslahah* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang. Contoh, menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat *bid'ah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang. Sebab akibat perbuatannya itu dapat menimbulkan kemudaratan bagi semua orang.

b. *Maslahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contoh, orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati hati dalam pekerjaannya.

c. *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal ini sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).

[31]Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian *maslahah* kepada tiga bagian di atas menjadi bermakna ketika terjadi pertentagan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini, jumhur berpendapat, kemaslahatan yang lebih umum didahulukan atas kemaslahatan yang di bawahnya.[32]

6. Ditinjau dari Ada dan Tidaknya Perubahan pada *Maslahah*

Di samping pembagian yang dikemukakan jumhur ulama di atas, Dr. Mushthafa Syalabi menambahkan pembagian lainnya, yaitu *maslahah* ditinjau dari sisi ada dan tidak adanya perubahan pada dirinya. Dalam pembagian ini *maslahah* dapat dibagi dua, sebagai berikut:

a. *Maslahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan, dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan (*al-'urf*).
b. Kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Dalam bukuUsul fiqh karya Abdurrahman Dahlan dikutip menurut Syalabi, pembicaraan tentang pembagian di atas menjadi relevan dan penting ketika ulama hendak menetapkan hukum masalah yang didasarkan atas *maslahah*. Dalam hal ini, hukum masalah tersebut hanya dapat

[32]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul...*, 13-314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubah, jika ia termasuk ke dalam kategori kemaslahatan yang dapat mengalami perubahan.[33]

B. *Maslahah* sebagai Dalil Hukum

Eksistensi *maslahah* dalam bangunan hukum Islam (*shari'ah*) memang tidak bisa dinafikan karena *maslahah* dan *shari'ah* telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *maslahah* meniscayakan adanya tuntutan *shari'ah*.[34]

Mewujudkan *maslahah* merupakan tujuan utama hukum Islam (*shari'ah*). Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syari'* meneruskan *maslahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah SWT.[35]

Maslahah adalah kenyamanan dan yang menyerupainya, atau kebahagiaan dan yang menyerupainya. Sedangkan mudarat adalah kepedihan dan yang menyerupainya, atau penderitaan dan yang menyerupainya. *Shari'ah* tidak pernah menjelaskan antara yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak dari dua hal ini. Ada banyak istilah yang biasanya terkait dengan dua hal ini, yaitu yang disukai dan yang

[33]Ibid., 314.
[34]Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, 38.
[35]Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenci, kebaikan dankeburukan, makruf dan munkar, kemanfaatan dan kemudaratan, yang terpuji dan yang tercela.[36]

Hukum Islam itu dapat dibedakan menjadi 2 kategori : (1) hukum-hukum yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadith secara langsung, dan (2) hukum-hukum yang bersumber kepada ijtihad, tanpa bersandar secara langsung kepada Al-Qur'an dan Hadith. Kedua kategori hukum itu sama-sama bertujuan merealisasi *maslahah*. Dan sebagian *maslahah* itu berubah dan berkembang lantaran perubahan/perkembangan zaman dan kondisi serta situasi.[37]

Maslahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *maslahah*menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.

Secara garis besar dapat dijelaskan, ulama *ushuliyyin* membahas persoalan *maslahah* dalam dua pokok bahasan, yaitu : pertama, ketika mereka membahas kajian seputar *maslahah* sebagai *al-'illah* (motif yang melahirkan hukum), dan kedua, *maslahah* sebagai dalil penetapan hukum.

Abd. Rahman Dahlan dalam bukunya Ushul fiqh dipaparkanJumhur (mayoritas) ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nas atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah. Dalam hal ini, setiap

[36] Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih...*, 85.
[37] Asmawi, *Teori Maslahat...*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'illah yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*maslahah*). Mereka percaya bahwa tidak ada satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nas yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.[38]

Dalam banyak ayat disebutkan bahwa kemanfaatan berlawanan arah dengan kemudaratan.Setidaknya hal ini terlihat jelas dalam *QS*. *al-Baqarah* : 102 :

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيٰطِيْنَ عَلى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَرُوْتَ وَمَرُوْتَ, وَمَا يُعَلِّمٰانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ, بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهِ, مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ, وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهُ, فِى الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ, وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ, أَنْفُسَهُمْ, لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajati dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorag (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah SWT. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat.Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah SWT) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui".

[38]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul...*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *QS.Yunus* : 18

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللهِ, قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْأَرْضِ, سُبْحٰنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

Artinya: "Dan mereka menyembah selain daripada Allah SWTapa yang tidak dapat mendatagkan kemudaratan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata: "Mereka itu adAllah SWT pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah SWT". Katakanlah: "Apakah kamu mengabarkan kepada Allah SWT apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak (pula) di bumi?" Maha Suci Allah SWT dan Maha Tinggi dan apa yang mereka mempersekutukan (itu)".

Sebagaimana pendapat ulama lainnya dalam kutipan buku Usul fiqh karya Abdurrahman Dahlan, Wahbah juga berpendapat hanya *maslahah* yang sesuai dengan jenis tindakan *syara'* yang dapat menjadi hujjah. Sedangkan yang tidak ada kesaksian *syara'*nya sama sekali, tidak dapat menjadi *hujjah*.[39]

Dikutip Nasron Haroen dalam bukunya Usul fiqh I, alasan jumhur ulama dalam menetapkan *maslahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadith menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

   Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam aya-ayat Al-Qur'an dan Hadith, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di

[39]Ibid.,17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *maslahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila *shari'ah* Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur Ulama juga beralaskan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat.[40]

Disebutkan juga oleh Nasron Haroen, Para ulama usul fiqh sepakat menyatakan bahwa *maslahah mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. mereka juga sepakat bahwa *maslahah mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan *maslahah gharibah*, karena tidak dikemukakan dalam praktik *syara'*. Adapun terhadap ke*hujjah*an *maslahah mursalah*, pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.

Selanjutnya Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maslahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, Hadith atau *Ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum dalam penetapan suatu hukum).

[40] Nasrun Haroen, *Ushul...*, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menghilangkan kemudaratan, bagaimana pun bentuknya merupakan tujuan *syara'* yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu termasuk dalam konsep *maslahah mursalah*. Dengan demikian, ulama Hanafiyyah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau *Ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas atau *Ijma'*.

Begitu pula Ulama golongan Syafi'iyyah dikutip oleh Nasron Haroen dalam bukunya Usul fiqh I, pada dasarnya juga menjadikan *maslahah* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam *qiyas*. ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam menginstinbatkan hukum, yaitu:

1. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*.
2. *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas *syara'*.
3. *Maslahah* itu termasuk ke dalam kategori *maslahah* yang *dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. Untuk yang ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *hajiyyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *dharuriyyah*.[41]

Berbeda dengan pembagian yang dikemukakan ulama lainnya, sebagaimana dikutip dalam buku Usul fiqh karya Abdurrahman Dahlan,

[41]Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad sawMushtafa Syalabi membuat pula pembagian *maslahah* sebagai berikut:

1. *Maslahah* yang secara khusus diakui oleh dalil *syara'*. Jenis yang seperti ini disebut dengan *maslahah mu'tabarah*.
2. Yang tidak terdapat dalil *syara'* yang secara khusus mengakui ataupun menolaknya. Jenis ini disebut dengan *maslahah mursalah*.
3. Yang bertentangan dengan maksud dalil *syara'*. Jenis *maslahah* yang seperti ini disebut dengan *maslahah* yang bertentangan dengan dalil *syara'* lainnya (*mu'aridhah lidalil syar'I akhar*).

Kutipan dalam buku Usul fiqh karya Abdurrahman Dahlan, Syalabi tidak menamakan jenis yang ketiga di atas dengan *maslahah mulghah* karena menurutnya, pembagian sebagaimana dikemukakannya di atasadalah sesuai dengan pembagian yang dilakukan ulama sebelumnya, dalam arti pembagian yang mencangkup semua perbedaan pendapat ulama yang sebelumnya dalam menjadikan *maslahah* sebagai dalil hukum.

Dalam hal ini dikutip Abd. Rahman Dahlan dalam karyanya Usul fiqh, Syalabi juga membagi *maslahah* kepada tingkatan *ah-dharuri, al-haji,* dan *at-tahsini* Ia menegaskan, ketiga tingkatan *maslahah* tersebut dapat menjadi dalil dimana pembagian kepada tiga tingkatan itu sendiri sebenarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hasil *ijtihad*, jika pengakuan terhadap masing-masingnya didasarkan atas dalil *syara'*.[42]

Menurut Mohammad Hashim Kamali dikutip oleh Asmawi dalam karyanya Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia, *maslahah* tidak diikat dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diberlakukan terhadap *qiyas* dan *istihsan*. ia meminta *mujtahid* berinisiatif menentukan ukuran-ukuran yang diperlukan, termasuk penetapan hukum kasus-kasus baru, dalam rangka mewujudkan sesuatu yang dipandang *maslahah* bagi masyarakat banyak.[43]

Harus diketahui bahwa *shari'ah* itu sebenarnya ada dua macam, nas yang spesifik, yang mengandung pesan hukum tentang masalah tertentu, baik berupa tuntutan *amr* maupun *nahy* yang bersifat khusus. Sebagai contoh nas berupa hadith Nabi yang melarang tindakan melamar perempuan lajang yang sudah dilamar oleh orang lain. Terlihat dengan jelas, nas ini bersifat spesifik, khusus.

Kedua, nas yang umum, yang meliputi satuan-satuan tak terhingga. Sebagai contoh nas berupa Hadith Nabi yang melarang tindakan jual-beli yang mengandung *garar*, yakni jual-beli yang bersifat spekulatif, yang mengandung

[42]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul...*, 15-322.
[43] Asmawi, *Teori Maslahat...*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan, baik menyangkut obyeknya maupun yang lainnya.Jelaslah bahwa nas ini bersifat umum.[44]

Selanjutnya kutipan dalam buku Usul fiqh karya Abdurrahman Dahlan, Hassan menegaskan bahwa kemaslahatan yang tidak ada kesesuaiannya dengan *'illat* yang terdapat di dalam suatu hukum yang ditetapkan *syara'* secara khusus, atau dengan *'illat* yang diketahui secara umum dari berbagai tindakan *syara'*, tidak dapat dipandang sebagai *maslahah* yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Dengan kata lain, Hassan berpendapat bahwa *maslahah* yang sama sekali tidak ada kesesuaiannya dengan tindakan *syara'*, apalagi yang bertentangan dengannya, tidak dapat menjadi dalil hukum.[45]

Sayyidina Umar dalam menyikapi *maslahah*, jika antara *maslahah* umum dan khusus saling bertentangan maka Umar tidak dengan gegabah memenangkan salah satunya (memenangkan *maslahah* umum dan mengalahkan *maslahah* khusus), akan tetapi jika *mentok*, sang khalifah langsung *merujuk* kembali pada tujuan ketetapan dasar *syara'* yaitu dengan mengalahkan *maslahah* individu dan memenangkan *maslahah* umum.[46]

Untuk memperoleh pemahaman yang benar dan otentik tentang *maslahah*, dalam kutipan Asmawi dalam karyanya Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia, Ahmad al-Raisuni menawarkan kerangka pikir sebagai berikut:

---

[44]Ibid., 60.
[45]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul...*, 17.
[46] Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: KHALIFA, 2005), 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Maslahah* dipandang sebagai setiap sesuatu yang mengandung kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia, baik dalam arti individual maupun dalam arti kolektivitas.
2. *Maslahah* dipandang sebagai upaya mencegah/menghilangkan mafsadah.
3. *Maslahah* dipandang sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh, dan bermanfaat bagi manusia, yang berwujud secara variatif, di mana varian yang esensial ialah *maslahah* agama, *maslahah* jiwa, *maslahah* keturunan, *maslahah* akal pikiran, *maslahah* kehormatan diri, dan *maslahah* harta kekayaan.
4. *Maslahah* dan mafsadah dipandang sebagai sesuatu yang bervariasi, baik peringkatnya maupun bobotnya. Disini kemudian muncul klasifikasi *maslahah* menjadi *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.
5. *Maslahah* dipandang sebagai sesuatu yang relatif, terikat oleh ruang dan waktu. Bisa saja sesuatu yang dipandang *maslahah*, ternyata dalam perkembangannya kemudian dipandang sebagai mafsadah.
6. Sebagai konsekuensi hal tersebut, dipandang dari segi jangkaunya muncullah pembedaan. Ada *maslahah* yang bersifat umum universal dan ada *maslahah* yang bersifat khusus. Bisa jadi sesuatu yang dipandang sebagai *maslahah* bagi kalangan orang tertentu, merupakan mafsadah bagi kalangan orang kebanyakan, sedang *maslahah* yang benar dan otentik ialah *maslahah* yang kebaikan dan kemafaatan yang dikandungnya menjagkau kalangan orang tertentu dan orang kebanyakan sekaligus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Antar *maslahah* bisa saja bahkan kerapkali terjadi pertentangan. Memegang suatu *maslahah* hampir pasti menyingkirkan *maslahah* yang lain atau justru mendatangkan mafsadah.[47]

[47] Asmawi, *Teori Maslahat*..., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR13/PUU-XV/2017

A. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undangNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undangNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusiadalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undangMahkamah KonstitusiPasal 51 ayat (1) menjelaskan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunyaUndang-undang yang dimohonkan pengujian materiil (*judicial* review).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau menurut penalaran dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) Antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian materiil (*judicial* review).
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian materiil (*judicial review*) Undang-undangterhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.
3. Badan hukum publik atau privat.
4. Lembaga negara.

Permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil (*judicial review*) Undang-undangPasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, maka Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi berwenang mengadili permohonan tersebut dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *judicial review* tersebut.

Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah pegawai PT. PLN (Persero) dan Pengurus Dewan Pemimpin Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara dan Pemohon VIII adalah mantan pegawai PT. PLN (Persero), masing-masing sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Para Pemohon berpontensi mengalami kerugian konstitusional, bahkan banyak pekerja yang telah mengalami kerugian actual dengan berlakunya Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Hal itu ditegaskan pula dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu, perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 13/2003 membawa konsekuensi bahwa pengusaha akan melakukan pelarangan adanya perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena menurut Undang-undang Perkawinan sahnya perkawinan adalah sah setelah dilakukan menurut agama berarti norma Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga melarang orang melakukan perintah agamanya;

2. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 153 (1) huruf f Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menghilangkan jaminan kerja para Pemohon dan hak atas penghidupan yang layak serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika perusahaan beralasan bahwa ketentuan demikian adalah penting untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, alasan itu tidak dapat diterima sebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tergantung kepada mentalitas seseorang;
3. Sesungguhnya, perkawinan Antara sesama pegawai dalam satu perusahaan justru menguntungkan pihak perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam hal menanggung biaya kesehatan keluarga pekerja karena perusahaan hanya akan menaggung satu orang pekerja beserta keluarga tetapi perusahaan memiliki dua orang pekerja, di mana bisa suami atau istri yang berkedudukan sebagai penanggung yang akan didaftarkan ke perusahaan yang bersangkutan.\

Berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusiakan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.

Dengan merujuk pada Pasal 28C UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”, sehingga dapat dikatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dalam hal jaminan untuk mempertahankan pekerjaan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, keterangan tertulis DPR, keterangan lisan dan tertulis Presiden, keterangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan keterangan tertulis PT.PLN (Persero), bukti surat/tulisan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), kesimpulan tertulis Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.Sejalan dengan itu, Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB juga menegaskan, “Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran". Hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap tiap negara. Berbeda dengan hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-haksipil dan politik yang pemenuhannya dilakukan dengan sesedikit mungkin campur tangan negara, bahkan dalam batas-batas tertentu negara tidak boleh campur tangan.

Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah".Oleh karena itu, terlepas dari jenis atau kategorinya, tanggungjawab negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut tetap melekat pada negara, khususnya Pemerintah.Dalam hal ini khususnya hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja serta hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Meskipun tanggungjawab untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia itu oleh Konstitusi ditegaskan menjadi tanggungjawab negara, khususnya pemerintah, hal itu bukan berarti bahwa institusi atau orang perorangan di luar negara tidak wajib menghormati keberadaan hak-hak tersebut. Sebab, setiap hak yang dimiliki seseorang selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya untuk menghormati keberadaan hak itu.

Selanjutnya, hak atas pekerjaan adalah juga berkaitan dengan hak kesejahteraan. Oleh karena itu, Undang-undangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) mempertegas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tersebut. Pasal 38 ayat (1) UU 39/1999 menyatakan, "Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan memilih pekerjaan yang layak".Dalam ayat (2) diatur, "Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil". Ketetuan ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1) *Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang telah diratifikasi dengan Undang-undangNomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) menyatakan, "Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya sendiri secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak tersebut".

Pertimbangan yang sudah dipaparkan menunjukkan bahwa kewajiban melindungi hak untuk mendapatkan pekerjaan bukan hanya menjadi kewajiban konstitusional negara tetapi juga telah menjadi kewajiban yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir dari hukum internasional. Konstitusi memang memberikan wewenang konstitusional kepada negara untuk membuat pembatasan terhadap hak asasi manusia, namun kewenangan itu tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh konstitusi, sebagaiamana akan diuraikan lebih jauh dalam pertimbangan di bawah ini.

Apabila dalam suatu perusahaan yang mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan dan menjadikan hal itu sebagai dasar dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa aturan tersebut tidak sejalan dengan norma dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999, Pasal 6 ayat (1) *Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang telah diratifikasi oleh Undang-undangNomor 11 Tahun 2005, Pasal 23 ayat (1) Deklarasi HAM PBB sebagaimana telah disebutkan.

Pertalian darah atau hubungan perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan.Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas pekerjaan serta untuk membentuk keluarga adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional. Sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan sebagaimana termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain karena tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dimaksud. Demikian pula tidak ada norma-norma moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis yang terganggu oleh adanya fakta bahwa pekerja/buruh dalam satu perusahaan memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan.

Bahwa menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan PT. PLN (Persero), dalam keterangannya menyatakan memberlakukan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di lingkungan internal mereka adalah dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan perusahaan dan membangun kondisi kerja yang baik, professional, dan berkeadilan, serta mencegah potensi timbulnya konflik kepentingan dalam mengambil suatu keputusan dalam internal perusahaan. Menurut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa alasan demikian tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Adapun kekhawatiran akan terjadinya hal-hal negatif di lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan dan potensi timbulnya konflik kepentingan dalam mengambil suatu keputusan dalam internal perusahaan, hal tersebut dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat sehingga terbangunnya integritas pekerja/buruh yang tinggi sehingga terwujud kondisi kerja yang baik, professional, dan berkeadilan.

Adapun argumentasi yang disampaikan baik oleh Presiden maupun Pihak Terkait APINDO yang menghubungkannya dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Menurut Mahkamah Konstitusi, argumentasi demikian tidak selalu sesuai untuk diterapkan tanpa memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak yang membuat persetujuan tersebut ketika persetujuan itu dibuat. Dalam kaitan ini, telah terang kiranya bahwa Antara Pengusaha dan pekerja/buruh berada dalam posisi yang tidak seimbang.Sebab pekerja/buruh adalah pihak yang berada dalam posisi yang lemah karena sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan.Dalam kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan demikian maka kata "telah" yang terdapat dalam rumusan Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dengan sendirinya berarti telah terpenuhinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip kebebasan berkontrak. Seluruh pertimbangan Mahkamah Konstitusi berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

B. Amar Putusan

Amar putusan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN *MASLAHAH* TERHADAP KEBOLEHAN NIKAH ANTAR PEGAWAI SATU KANTOR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR13/PUU-XV/2017)

A. Analisis Pertimbangan Hukum terhadap Kebolehan Nikah Antar Pegawai Satu Kantor dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Sebagai seorang manusia Allah SWT menganugerahkan manusia dengan hak-hak dasar atau hak-hak asasi.Hak dasar yang melekat pada seorang manusia itulah yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia.Mengingkari Hak Asasi Manusia ini berarti mengingkari pula martabat kemanusiaan.Menyadari betapa pentingnya Hak Asasi Manusia, maka Negara atau Organisasi wajib mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia tiap manusia, tanpa kecuali.[1]

Menurut hierarki peraturan perUndang-undangan bahwa peraturan perUndang-undangan yang lebih tinggi menghapuskan peraturan yang bertentangan dalam perundang-undangan yang lebih rendah. [2] Dengan keluarnya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017 yang memperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang telah mendahuluinya tentang

[1]B. Arief Sidharta, *Konsepsi Hak Asasi Manusia*, (Nomor 4 Bulan Oktober Tahun XX Jurnal Hukum Pro Justitia, 2002), 13.
[2] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1994), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan nikah antar pegawai dalam satu kantor tidak berlaku lagi, dan juga lebih tinggi daripada Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah mendahului danmengalami uji materiil (*judicial review*) atas Pasal 153 ayat (1) huruf f.

Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.Bila dibandingkan antara peraturan perusahaan dengan peraturan perUndang-undangan, maka peraturan perusahaan tidak boleh merugikan pekerja.

Dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017 yang memperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor telah menjadi perbincangan public. Peneliti meneliti pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi apakah telah sesuai menurut hukum perdata maupun hukum umum, berikut penjelasannya:

Berdasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusibahwa perkawinan adalah takdir yang tidak dapat direncanakan.Oleh karena itu, menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas pekerjaan serta untuk membentuk keluarga adalah tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah secara konstitusional.

Mengacu pada tujuan perkawinan dalam Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang Maha Esa",[3] bahwa perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, [4] tidak ada ketentuan satu kantor atau bukan.Begitu juga hak menikah juga diatur dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".[5]Berdasarkan Pasal tersebut telah menerangkan hak untuk membentuk keluarga bahagia dan melanjutkan keturunan yang baik dan sehat.

Dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".Selanjutnya, hak atas pekerjaan adalah juga berkaitan dengan hak kesejahteraan.Oleh karena itu, Undang-undangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (1) mempertegas ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tersebut, yang menyatakan, "Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan memilih pekerjaan yang layak". Dalam ayat (2) diatur, "Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil".

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Tanpa membedakan bahwa adanya ikatan perkawinan dalam satu kantor. Hak asasi manusia atas hak memilih dan mendapatkan

[3]Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
[4] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1994), 8.
[5]Undag-Undang Dasar 1945, Pasal 28B, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan adalah hak setiap orang. Bahwa dalam Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang melarang adanya ikatan perkawinan dalam satu kantor telah menciderai aturan UUD 1945 mengenai hak mendapatkan pekerjaan yang layak dan membentuk keluarga.

Dan hak atas pekerjaan diatur dalam Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak".[6]bahwa manusia memiliki hak asasi untuk bekerja.

Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 ditegaskan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah".

Pemerintah juga ikut menjaga kesejahteraan bagi masyarakat sebagai konstitusi yang menjaga konstitusional negara dengan telah mengeluarkan kebolehan nikah antar pegawai dalam satu kantor dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017, pembebasan hak dalam mempertahankan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan menjaga keluarganya.

Dalam penjelasan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 "Pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

[6]Ibid., Pasal 27, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika pembatasan hak menikah antar pekerja bisa menyebabkan PHK di salah satu antara mereka, maka kerugian akan dirasakan oleh pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah di bawah pengusaha. Hak pekerjaan yang seharusnya sama dirasakan oleh setiap orang, tetapi di sini mendapatkan diskriminasi atas adanya hak menikah yang dicederai dan menyebabkan PHK. Dengan mengacu pada Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017 bahwa perusahaan dilarang mem-PHK karyawan karena alasan pekerja/buruh mempunyai ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan/kantor.

Pernyataan yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan",[7] sejalan dengan Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Apabila dalam suatu perusahaan yang mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh memiliki ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan/kantor dan menjadikan hal itu sebagai dasar dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan maka hal tersebut batal demi hukum.Karena sesuai Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017 telah memperbolehkan adanya ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan/kantor.

[7]Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Maslahah* terhadap Kebolehan Nikah antar Pegawai Satu Kantor dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017

Dalam Islam, al-Qur'an dan hadith menjadi dua sumber utama dari semua aturan hukum yang harus ditaati setiap muslim. Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara agama dan hukum. Hukum Islam diturunkan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad sawmelalui proses pewahyuan. Peran Nabi Muhammad sawsangatlah besar, tidak hanya sebagai utusan Allah SWT tetapi juga percontohan bagi umat manusia dalam menjalani hukum Allah SWT demi keselamatan hidup mereka di dunia ini dan di akhirat kelak.[8]

Maslahah itu mencangkup 2 unsur yang padu dan holistic, yakni المَصَالِحِ وَدَرْءُ المَفَاسِدِجَلْبُ yang mengandung arti "mewujudkan sesuatu yang bermanfaat/baik atau yang membawa kemanfaatan/kebaikan, dan mencegah serta menghilangkan sesuatu yang negatif atau yang membawa kerusakan/mudarat".[9] Di mana hal ini semua tetap dalam kerangka arahan al-Qur'an dan hadith. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan segi yang menyangkut kepentingan individual/terbatas (*maslahah khassah*) dan kepentingan umum/masyarakat luas (*maslahah 'ammah*), dan prioritas diberikan kepada kepentingan umum/masyarakat luas.[10]

---

[8] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 81.
[9] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), 27.
[10] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017 yang telah melakukan uji materril (*judicial review*) terhadap Undang-undangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f dan memperbarui peraturan tentang kebolehkan nikah sesama pegawai dalam satu kantor. Setiap peraturan diciptakan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat umum, begitu juga dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017 yang memperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor.

Di dalam al-Qur'an dan juga hadith tidak ada yang menjelaskan tentang nikah antar pegawai dalam satu kantor, hanya saja al-Qur'an dan hadith banyak yang menjelaskan tentang pernikahan secara umum. *Maslahah* difokuskan terhadap kenyataan di lapangan yang tidak ada penjelasan di dalam nas. Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'.[11]

Penulis mengulas kemaslahatan yang termaktub dalam alasan masing-masing pihak, yakni alasan pemohon, alasan pengusaha, serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

1. Analisis *maslahah* pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi

   Dalam modernisasi saat ini, perubahan hukum sesuai dengan zamannya.Karena hukum menyesuaikan dengan perubahan zaman. Begitu juga terhadap Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017 yang

[11] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji da Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul, 2004), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor demi terjaganya tujuan *syara'*.

Menurut peneliti dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017 yang memperbolehkan adanya ikatan pernikahan antar pegawai dalam satu kantor ini tergolong*maslahah mu'tabarah*, *maslahah hajiyyah* dan *maslahah al-'ammah.Maslahah mu'tabarah* dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ini bahwa anjuran untuk menikah bagi yang telah mampu menurut al-Qur'an dan hadith, serta jodoh, kematian, dan rejeki adalah rahasia Allah SWT.

Untuk *maslahah hajiyyah*, dalam nikah antar pegawai dalam satu kantor ini akan lebih mudah menjalani hidup dan terhindarkan dari kerusakan dan juga dari fitnah, karena menikah bisa menjadi pengendali diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, contohnya zina.

Terdapat *maslahah al-'ammah* juga dalam Pertimbangan hukumMahkamah Konstitusi ini, karena kebolehan nikah antar pegawai dalam satu kantor ini sangat berpengaruh bagi kepentingan orang banyak yakni para pegawai dalam perkantoran terutama kepentingan perkantoran/perusahaan itu sendiri.

Kemaslahatanyang terkandung dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor13/PUU-XV/2017 yang memperbolehkan nikah antar pegawai dalam satu kantor telah disebutkan peneliti semuanya mengarah kepada pemeliharaan tujuan *syara'*, *maslahah* yang telah disebutkan sejalan dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya, baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaa jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka,[12] dengan penjelasan lengkapnya antara lain:

a. Pemeliharaan Agama

Menjaga agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni anjuran untuk menikah itu sendiri.Pernikahan antar pegawai dalam satu kantor tidak dijelaskan secara rinci didalam nas, tetapi pernikahan dianjurkan dalam nas, dengan ayatnya dalam surat *ar-rum* ayat 21yaitu:

وَمِنْ اَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentaram kepadaya,dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[13]

Jodoh, rejeki dan kematian adalah rahasia Allah SWT. Siapa yang mengetahui bahwa jodoh kita berada di tempat yang sama, contohnya dalam perusahaan/kantor yang sama.

سُبْحَنَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ

[12]Ibid., 128.
[13] Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang mereka tidak ketahui.” (*Yasiin*:: 36).[14]

Dengan memutuskan untuk menikah, melakukan anjuran Allah SWT dan melakukan sunnatullah, akan menghindarkan diri dari kerusakan agama, yakni terjerumus ke dalam zina yang sangat dilarang oleh agama.

b. Pemeliharaan Jiwa

Menjaga jiwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni ketika seseorang sudah matang untuk menikah, maka wajib untuk menikah, karena apabila tidak segera menikah akan menimbulkan kerusakan, maka anjuran menikah untuk pengendali diri dan terhindar dari kerusakan.

Dengan hadithnya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)).[15]

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata : Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : Wahai kaula muda ! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual”

c. Pemeliharaan Kehormatan Diri serta Keturunan

[14]Abdul Kholiq Syafa’at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 14.
[15]Abu Abdillah Muhammad sawibn Isma’il ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz VI*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjaga kehormatan diri serta keturunan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah dapat terhindarkan dari kerusakan yakni terhindar dari fitnah. Karena ketika suami istri berada di tempat yang berbeda, akan lebih rawan timbul fitnah diantara keduanya. Dengan suami istri berada dalam satu kantor juga dapat bersama-sama menuju kantor/perusahaan.

Dengan diperbolehkannya nikah antar pegawai dalam satu kantor antara pekerja/buruh dengan pekerja/buruh lainnya maka PHK yang mengambil hak pekerjaan setiap orang dengan alasan tersebut tidak akan terjadi, dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga dan menjaga keturunan bisa tercapai.

Dengan diputusnya hubungan kerja oleh pengusaha berarti pekerja/buruh akan kehilangan mata pencaharian yang merupakan sumber kesejahteraan bagi dirinya beserta keluarganya dan juga akan merupakan beban Pemerintah di dalam menanggulangi pengangguran.[16]

d. Pemeliharaan Akal

Menjaga akal, diperbolehkannya adanya ikatan pernikahan antar pegawai dalam satu kantor, maka kedua pekerja/buruh ini akan mempunyai semangat lebih dalam pekerjaannya, karena suami istri berada dalam satu kantor yang menjadi ketenangan sendiri diantara kedua belah pihak .

[16] Hartono Widodo, Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 27-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pemeliharaan Harta Kekayaan

Kelima, dengan diperbolehkannya adanya ikatan pernikahan antar pegawai dalam satu kantor, maka salah satu dari kedua pekrja/buruh tersebut tidak akan kehilangan salah satu pekerjaan diantara keduanya, karena hal tersebut untuk menjaga kesejahteraan di dalam rumah tangga. Ketika berada dalam satu kantor juga dapat meminimalisir biaya transportasi, karena tujuan tempat kerja yang sama.

2. Analisis *maslahah* terhadap alasan Pemohon

Peraturan diciptakan untuk kesejahteraan masyarakat, apabila masyarakat merasa dirugikan dengan adanya peraturan itu, maka masyarakat berhak mengajukan aspirasi. Dalam alasan pemohon *maslahah* yang terdapat didalamnya yakni *maslahah mu'tabarah*, *maslahah hajiyyah* dan *maslahah al-'ammah*.

Maslahah mu'tabarah dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ini bahwa anjuran untuk menikah bagi yang telah mampu menurut al-Qur'an dan hadith, serta jodoh, kematian, dan rejeki adalah rahasia Allah SWT.

Untuk *maslahah hajiyyah*, dalam nikah antar pegawai dalam satu kantor ini akan lebih mudah menjalani hidup dan terhindarkan dari kerusakan dan juga dari fitnah, karena menikah bisa menjadi pengendali diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, contohnya zina.

Terdapat *maslahah al-'ammah* juga dalam Pertimbangan hukumMahkamah Konstitusi ini, karena kebolehan nikah antar pegawai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam satu kantor ini sangat berpengaruh bagi kepentingan orang banyak yakni para pegawai dalam perkantoran terutama kepentingan perkantoran/perusahaan itu sendiri.

Penulis menjabarkan kemaslahatann yang dicapai antara lain:

a. Bagi Pemohon

1) Hak Menikah telah terpenuhi
2) Kedua belah pihak telah memenuhi sunnatullah dengan menikah.
3) Kedua belah pihak telah menjaga diri dari fitnah dan zina dengan menikah, walaupun sebatas zina mata.
4) Hak Pekerjaan tidak tercederai.
5) Keuntungan ekonomi menjadi *double*, karena suami istri sama-sama bekerja tidak harus ter-PHK salah satu dan mencari pekerjaan lain. Berangkat bersama menuju kantor yang sama bisa meminimalisir transport.

b. Keuntungan bagi Pengusaha

Bahwa dengan memperbolehkan pernikahan antar pegawai dalam satu kantor maka akan menghemat pengeluaran kantor dalam hal menanggung biaya kesehatan keluarga pekerja disebabkan apabila suami istri bekerja dalam satu kantor yang sama maka kantor hanya menanggung 1 (satu) orang pekerja beserta keluarga tetapi kantor memiliki 2 (dua) orang pekerja, dimana suami atau istri yang menanggung sesuai yang didaftarkan ke kantor dibandingka dengan suami yang mempunyai istri/ibu rumah tangga maka kantor hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat 1 (satu) orang pekerja tetapi perusahaan tetap menanggung istri dan anak-anak pekerja tersebut.

Apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan, maka Pemohon mempunyai dua pilihan ketika permohonan Pemohon tidak dikabulkan, yakni:

a. Memilih tetap melakukan pernikahan antar pegawai dalam satu kantor yang sama peraturan tersebut memiliki konsekuensi yakni keluar salah satu dari keduanya dalam kantor. Dengan memilih untuk menerima PHK dan harus merelakan pekerjaan yang telah dimiliki, belum tentu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang sebelumnya.
b. Memilih untuk membatalkan pernikahan, padahal kedua belah pihak sudah merasa cocok dan kedua belah pihak telah memiliki rasa saling mencintai. Apabila tidak jadi menikah, beberapa kemungkinan yang akan terjadi yakni:
    1) Akan patah hati dan mengalami depresi ringan karena melihat calon suami/istri di dalam satu kantor dan pasti akan melihat kedua belah pihak menikah dengan orang lain.
    2) Konsentrasi pekerjaan akan terganggu karena masih belum bisa merelakan untuk tidak menikah.
    3) Kemungkinan akan menikah sirri karena tidak mau kehilanga pekerjaan masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kemungkinan terburuk apabila salah satu dari keduanya dalam mencintai masuk level obsesi, maka lebih membahayakan keselamatan salah satunya.

3. Analisis *maslahah* terhadap alasan Perusahaan

Dalam alasan pemohon *maslahah* yang terdapat didalamnya yakni *maslahah mursalah*, *maslahah hajiyyah* dan *maslahah al-'ammah*.

Maslahah mursalah dalam larangan pernikahan antar pegawai dalam satu kantor ini memang tidak dijelaskan dalam nas, tetapi juga tidak menyalahi nas. Walaupun adanya pernikahan antar pegawai dalam satu kantor tidak diperbolehkan tetapi pernikahan tetap diperbolehkan selama tidak dalam satu kantor.

Untuk *maslahah hajiyyah* dalam larangan pernikahan antar pegawai dalam satu kantor inimenghindarkan dari kerusakan yang menyebabkan menghambat majunya perusahaan/perkantoran, maju/mundurnya perusahaan/perkantoran juga mempengaruhi karir para pegawai.

Terdapat *maslahah al-'ammah* juga dalam Pertimbangan hukumMahkamah Konstitusi ini, karena kebolehan nikah antar pegawai dalam satu kantor ini sangat berpengaruh bagi kepentingan orang banyak yakni para pegawai dalam perkantoran terutama kepentingan perkantoran/perusahaan itu sendiri.

Bahwa berdasarkan alasan industrial, BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesia yang sekarang menjadi Bank Mandiri) dan PT. PLN Persero menyetujui peraturan larangan adanya pernikahan antar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegawai dalam satu kantor penulis mengulas maslahah yang terdapat didalamnya, sebagai berikut:

1. Mencegah praktek nepotisme di dalam kantor.

   Apabila ada pegawai yang menikah dalam satu kantor dan keduanya memiliki jabatan atau fungsi yang strategis, maka berpotensi memunculkan kepentingan pribadi.

2. Membuka Peluang Kerja Bagi Kepala Keluarga Lainnya

   Jika dari 1.000 orang pekerja di suatu kantor merupakan kepala keluarga yang menghidupi beberapa istri dan anak-anaknya, maka secara tidak langsung dapat mensejahterakan 1.000 keluarga yang bersangkutan. Lain halnya apabila 1.000 pekerja tersebut bekerja di satu kantor dengan 200 pekerja merupakan pasangan suami istri, maka keluarga yang sejahtera melalui hubungan kerja hanya 900 keluarga saja dan secara tidak langsung menutup kesempatan bagi kepala keluarga lainnya (100 kepala keluarga) untuk memperoleh kesempatan bekerja da meraih kesejahteraan bersama kantor tersebut.

3. Mencegah terjadinya konflik kepentingan pribadi

   Jaminan kondusifitas hubungan kerja sesama pegawai mempengaruhi profesionalitas kerja dan menurunkan kinerja. Reputasi pegawai yang tidak dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan berpengaruh negatif bagi kantor dan berdampak buruk bagi citra pegawai itu sendiri.

4. Mengembangkan potensi sumber daya manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor akan secara professional menempatkan pegawai sesuai kompetensinya, sehingga pegawai mendapatkan pembinaan karir tanpa terkendala dengan faktor pernikahan. Dengan demkian, terjadi harmonisasi antara kepentingan pribadi pegawai dan kepentingan kantor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapapenjelasan yang penelitipaparkanpadababsebelumya, dapatditarikkesimpulan yang menjadipoinintidalamskripsiini, yaitu:

1. Substansi yang terkandungdalamPutusanMahkamahKonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017 yang membolehkannikahantarpegawaidalamsatukantortentangmenjagaHakAsasi Manusia yang mencakupduahalyaknihakmembentukkeluarga, danhakpekerjaan.
2. Hasilanalisismenggunakanteori*maslahah*terhadapPutusanMahkamahKonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017 yang membolehkannikahantarpegawaidalamsatukantormenunjukkanbahwaPutusantersebutmerupakansuatukemaslahatan.

   Mengingatsudahterpenuhinyatujuan*syara'* (menjaga agama, menjagajiwa, menjagakehormatandirisertaketurunan, menjagaakal, danmenjagahartakekayaan), dantidakbertentangandenganAlquran, tidakbertentangandenganhadis.

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkanpenelitian yang telahdilakukanterhadapPutusanMahkamahKonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017 yang membolehkannikahantarpegawaidalamsatukantor, makapenelitimemberikan saran sebagaiberikut:

1. Kepada Perusahaan harusbijakdalammembuatperaturankerjadanmengacupadaperaturanperundangan yang berlaku.
2. KepadaPemerintahdan DPR selaku yang membuatundang-undangharusbijakdalammembuatsebuahperaturan yang sudahadadenganmempertimbangkanmanaaspekyang akantimbullebihbesarantarakemaslahatanmaupunkemafsadahanterhadapberbagaipihak, yakniperusahaan/kantor, pegawaidanjugamasyarakatumum.
3. Kepadapenelitiselajutnya yang akanmelakukanpenelitianlanjutanterkaitdengantemaini, mengingatbahwaPutusanMahkamahKonstitusiNomor 13/PUU-XV/2017 yang membolehkannikahantarpegawaidalamsatukantoriniadalahPutusanbaru. Tidaktertutupkemungkinanbahwasuatuwaktukedepankebolehannikahantarpegawaidalamsatukantorinimenjadipengaruhburukuntukperusahaan/kantoratau pegawaimaupunmasyarakatumum, ataubahkanmenjadipengaruhbaikuntukperusahaan/kantorataupegawaimaupunmasyarakatumum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Banna, Jamal. *Manifesto FiqihBaru 3 : MemahamiParadigmaFiqihModerat*. Jakarta: Erlangga. 2008.\

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. *Shahih al-Bukhari Juz VI*. Riyadh: Dar al-Salam. 2008.

Ali, Zainuddin. *HukumPerdata Islam di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika. 2012.

Arikunto, Suharsimi. *ProsedurPenelitian :SuatuPendekatanPraktek*. Jakarta: RinekaCipta. 2006.\

Asmawi.*PerbandinganUshulFiqh*. Jakarta: AMZAH. 2011.

-------.*TeoriMaslahatdanRelevansinyadenganPerundang-undanganPidanaKhusus di Indonesia*.Jakarta: BadanLitbangdanDiklatKementerian Agama RI. 2010.

Candrawati, SitiDalilah. *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press. 2014

Chairah, Dakwatul. *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press. 2014.

Danim, Sudarwan. *MenjadiPenelitiKualitas*. Bandung: PustakaSetia. 2002.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: amzah. 2010.

Djazuli, A.. *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2017.

Haroen, Nasrun. *UshulFiqh I*. Jakarta: Logos. 1996.

Ibrahim, Johnny. *Teori&MetodologiPenelitianHukumNormatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.

Irham, Masturi. *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: KHALIFA. 2005.

Kahmad, Dadang. *MetodePenelitian agama*.Bandung: PustakaSetia. 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kansil, CST Kansildan Christine ST. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertian Tata Hukum Negara danPerkembanganPemerintah Indonesia sejakProklamasiKemerdekaan 1945 HinggaKini*.Jakarta: RinekaCipta. 2008.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-KaidahHukum Islam*.Jakarta: Raja GrafindoPersada. 1996.

Manulang, SendjunH..*Pokok-PokokHukumKetenagakerjaan di Indonesia.* Jakarta: RinekaCipta. 1995.

Marzuki, Peter Ahmad. *PenelitianHukum*. Jakarta: KencanaPrenada Group. 2008.

Masqood, RuqaiyahWaris. *Hartadalam Islam*.Jakarta: LintasPustaka. 2003.

Muhammad, Abubakar. *TerjemahanSubulus Salam III*. Surabaya: AL-IKHLAS. 1995.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2004.

Ramulyo, Moh. Idris.*HukumPerkawinanIslam :SuatuAnalisisdariUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 danKompilasiHukum Islam*. Jakarta: PT BumiAksara. 2004.

Redaksi, Tim. *KamusBesarBahasa Indonesia.* Jakarta: BalaiPustaka. 2000.

RI, Departemen Negara. *Al-Qur'an danTerjemahnya.* Bandung: Syaamil Quran.

Sidharta, B. Arief. *KonsepsiHakAsasiManusia.* Nomor 4 BulanOktoberTahun XX JurnalHukum Pro Justitia. 2002.

Soekanto, Soerjono. *PengantarPenelitianHukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press. 1986.

Subhan, Zaitunah.*Al-Qur'an &PerempuanMenujuKesetaraan Gender dalampenafsiran*. Jakarta: Kencana. 2015.

Sudarsono, *HukumPerkawinanNasional*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 1994.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press. 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: CV Pustaka Setia. 1986.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji da Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

--------. *UshulFiqhMetodeMengkaji da MemahamiHukum Islam secaraKomprehensif*. Jakarta: Zikrul. 2004.

Tasmara, Toto. *MembudayakanEtosKerja yang Islami*. Jakarta: GemaInsani Press. 2002.

Widodo, Hartono, Judiantoro, *SegiHukumPenyelesaianPerselisihanPerburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers. 1992.

Yasin, Achmad. *IlmuUsulFiqh (Dasar-DasarIstinbatHukum Islam)*. Surabaya: UINSA Press. 2014.

SkripsidanJurnal

Ardiwinata, Febriadi. *AnalisisYuridisLaranganSuamiIstriBekerjapada Perusahaan Yang SamaDikaitkanDenganUndang-UndangNomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan*.Bandung:Universitas Kristen Maranatha. 2014.

Iftiyah, Mariyatin. *AnalisisHukum Islam terhadapKebijakanLaranganNikahdenganRekanSatuInstansi di Bank BTN Surabaya*.Surabaya: UINSunanampel Surabaya. 2014.

Latifatunnikmah, Sri Lestari, *KomitmenPernikahanpadaPasanganSuamiIstriBekerja.* HumanitasAgustus 2017.

Novenanty, Wurianalya Maria. Jurnal *"PembatasanHakuntukMenikahantaraPekerjadalamSatu Perusahaan*.

Priyanto, Puguh. *Analisis Maslahah MursalahterhadapKebijakanLaranganMenikahselamaKontrakKerja di PT Petrokimia Gresik*. Surabaya: UIN Sunanampel Surabaya. 2017.

PeraturanPerundang-Undangan

KitabUndang-UndangHukumPerdata.

Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974tentangPernikahan.

Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id